



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR **10** TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa air minum merupakan kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia didalam menjalankan kehidupannya sehari-hari yang sehat dan bersih;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten yang diselenggarakan untuk menjamin tersedianya kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dilakukan secara terpadu, terencana dan sistematis, untuk menjaga kualitas dan kuantitas air minum guna memenuhi penyediaan air minum bagi masyarakat luas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya air.
7. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya air.
8. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
11. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
13. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
14. Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi.
15. Tempat pembuangan akhir sampah adalah lokasi beserta prasarana fisiknya yang telah ditetapkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan dan pembuangan akhir sampah
16. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
17. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
18. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

19. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
20. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
21. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
22. Saluran Pembuangan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah bangunan yang digunakan untuk mengumpulkan air buangan sisa pemakaian dari kran/hidran umum, sarana cuci tangan, kamar mandi, dapur, dan lain-lain, sehingga air limbah tersebut dapat tersimpan atau meresap ke dalam tanah dan tidak menyebabkan penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan sekitarnya.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
24. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
25. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
26. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BUMD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
27. Tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

28. Iuran air minum yang selanjutnya disebut Iuran adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kelompok masyarakat penyelenggara SPAM
29. Badan Regulator adalah badan regulator pada penyelenggara pelayanan air minum di Kabupaten Tulang Bawang.
30. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
31. Kampung adalah pembagian wilayah administratif yang digunakan di sejumlah kabupaten di Provinsi Lampung yang berada di bawah kecamatan. Kampung" setara dengan desa, yang digunakan di sebagian besar wilayah di Indonesia.
32. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung
33. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi yang berkaitan dengan air minum sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah daerah atau penyelenggara pelayanan air minum daerah, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan Penyediaan Air Minum.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan SPAM bertujuan untuk :
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pelanggan, BUMD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha; dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

BAB III
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (2) SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas, serta kontinuitas pengaliran air minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi wilayah.

- (7) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
- a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal Air;. dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (8) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan dengan memperhatikan standar teknis dan baku mutu air minum.
- (9) Ketentuan teknis mengenai SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua SPAM Jaringan Perpipaan

Paragraf 1 Unit Air Baku

Pasal 7

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukur dan peralatan pemantauan; dan
 - d. sistem perpompaan, dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
- (2) Unit air baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku.

Pasal 8

- (1) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati menjamin ketersediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengambilan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain.

Paragraf 2 Unit Produksi

Pasal 9

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan air minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum.

Paragraf 3 Unit Distribusi

Pasal 10

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 4

Unit Pelayanan

Pasal 11

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
- a. sambungan langsung,
 - b. hidran umum, dan
 - c. hidran kebakaran.
- (3) Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air.
- (4) Untuk menjamin keakurasiannya, meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Paragraf 1

Sumur Dangkal

Pasal 12

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

**Paragraf 2
Sumur Pompa**

Pasal 13

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.
- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

**Paragraf 3
Bak Penampungan Air Hujan**

Pasal 14

- (1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai air baku.
- (2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- (3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara individual atau komunal.

**Paragraf 4
Terminal Air**

Pasal 15

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf d merupakan sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan air minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.
- (3) Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 5
Bangunan Penangkap Mata Air

Pasal 16

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. pengembangan SPAM; dan
 - b. pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlandaskan:

- a. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
- b. Rencana Induk SPAM.

Pasal 20

- (1) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a penyusunannya mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM dan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM.

- (2) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 disusun dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (3) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 21

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b meliputi perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
- d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
- e. kondisi kabupaten dan rencana pengembangannya.

Pasal 23

Rencana induk SPAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 paling sedikit memuat:

- a. rencana umum;
- b. rencana jaringan;
- c. program dan kegiatan;
- d. kriteria dan standar pelayanan;
- e. rencana alokasi air baku;
- f. keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana sanitasi;
- g. indikasi pembiayaan dan pola investasi; dan
- h. rencana pengembangan kelembagaan

Pasal 24

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 25

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. peningkatan;
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
 - a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan SPAM dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah.
- (2) Keterpaduan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan.

- (3) Apabila penyelenggaraan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan secara terpadu pada semua tahapan, maka keterpaduan penyelenggaraan pengembangan tersebut dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.
- (4) Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan/atau prasarana dan sarana sanitasi pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 27

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 28

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan; dan
 - b. perorangan untuk SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Pasal 29

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.

- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Pasal 30

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan air minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam rangka untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 32

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya

BAB V
PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran air baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan SPAL; dan
 - b. pengelolaan sampah.
- (3) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyusunan rencana induk.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan:
 - a. air limbah domestik; dan
 - b. air limbah nondomestik
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Air Limbah

Pasal 35

- (1) Prasarana dan sarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

- (4) Dalam hal prasarana dan sarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku.
- (5) Dalam hal prasarana dan sarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

- (1) Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 37

- (1) Hasil pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) meliputi bentuk cairan dan padatan.
- (2) Kualitas hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan standar baku mutu air buangan dan baku mutu sumber air baku yang mencakup syarat fisik, kimia, dan bakteriologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengolahan air limbah yang berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan.
- (4) Pemantauan kualitas dan kuantitas hasil pengolahan air limbah wajib dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan standar yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kesehatan.

Pasal 38

- (1) Pemilihan lokasi instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (2) Lokasi pembuangan akhir hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan, wajib memperhatikan faktor keamanan, pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Bagian Ketiga Prasarana dan Sarana Persampahan

Pasal 39

- (1) Prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses pewadahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pemindahan;
 - d. pengangkutan
 - e. pengolahan; dan
 - f. pembuangan akhir yang dilakukan secara terpadu.
- (2) Pelayanan minimal prasarana dan sarana persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah rumah tangga ke tempat pembuangan akhir secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu.
- (3) Setiap orang atau kelompok masyarakat dilarang membuang sampah ke sumber air baku.

Pasal 40

- (1) Proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah dari sumber sampai ke tempat pembuangan akhir dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan memperhatikan sistem pelayanan persampahan yang sudah tersedia.
- (2) Pengolahan sampah dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan, terpadu, dengan mempertimbangkan karakteristik sampah, keselamatan kerja dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Pasal 41

- (1) Lokasi tempat pengumpulan dan pengolahan sampah serta tempat pembuangan akhir, wajib memperhatikan:

- a. jarak dengan sumber air baku;
 - b. hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan;
 - c. rencana tata ruang;
 - d. daya dukung lingkungan dan kondisi hidrogeologi daerahnya; dan
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Dalam rangka perlindungan air baku, tempat pembuangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. wajib dilengkapi dengan zona penyangga;
 - b. menggunakan metode lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil; dan
 - c. menggunakan metode lahan urug saniter untuk kota besar dan metropolitan. (masukkan dalam penjelasan peraturan daerah)
- (3) Pemantauan kualitas hasil pengolahan *leachate* yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka wajib dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang.

BAB VI KEWAJIBAN , WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah daerah

Pasal 42

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun kebijakan dan strategi SPAM yang memuat:

- a. Visi dan Misi penyelenggaraan SPAM
- b. Isu strategis, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM
- c. Kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM; dan
- d. Rencana aksi penyelenggaraan SPAM

Bagian Kedua Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 43

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan SPAM adalah:

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM daerah;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM daerah;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayah daerah;
- d. membentuk BUMD Penyelenggara SPAM;

- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kampung dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayah Kabupaten;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
- j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayah kabupaten; dan
- k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Kampung

Pasal 44

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kampung meliputi:

- a. melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM di tingkat Kelompok Masyarakat;
- b. membentuk Kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM;
- c. memfasilitasi pelaporan Kelompok Masyarakat kepada pemerintah kabupaten; dan
- d. menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada pemerintah kabupaten.

BAB VII
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:

- a. BUMD;
- b. Kelompok masyarakat, dan/ atau
- c. Badan usaha

(2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
 - g. Peningkatan dan pemutakhiran peralatan sesuai standar teknologi pengoperasian dan pemeliharaan yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengelolaan SPAM
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 47

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMD berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;

- d. memutuskan sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMD berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d dilakukan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum Sehari-hari bagi masyarakat di kawasannya.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah melalui kepala kampung untuk dilakukan pencatatan.

- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari pemerintah daerah
- (5) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Masyarakat wajib menjaga kelestarian sumber air baku.
- (6) Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 50

Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari untuk Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang memerlukan air dalam jumlah besar atau yang mengubah kondisi alami sumber air, Kelompok Masyarakat wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan SPAM oleh Badan Usaha

Pasal 52

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh BUMD.
- (2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. tidak melayani masyarakat umum.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tarif ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan; dan

- c. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
 - (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
 - (6) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin Penyelenggaraan SPAM dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 53

- (1) Setiap pelanggan air minum berhak:
 - a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - c. mendapatkan informasi tentang kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
 - d. mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan; dan
 - e. mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan;
- (2) Setiap pelanggan air minum berkewajiban:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan air minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan

- e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

BAB IX PEMBIAYAAN, TARIF, DAN IURAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 54

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPAM meliputi pembiayaan untuk pengembangan dan pengelolaan SPAM.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kabupaten sesuai kewenangannya.
- (3) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. BUMD
 - c. dana masyarakat; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumber dana yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan dalam kondisi:
 - a. Keadaan darurat;
 - b. Pemenuhan standar pelayanan minimal; dan/atau
 - c. Masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 55

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMD dalam penyelenggaraan SPAM.
- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMD, BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.
- (2) Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMD; dan
 - b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Kerjasama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
 - b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMD yang bersangkutan; dan/atau
 - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
- (4) Pengadaan badan usaha swasta dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Dalam rangka terwujudnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lain mengenai pemberian dukungan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tarif

Pasal 57

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air yang diberikan oleh BUMD.
- (2) Perhitungan dan penetapan air minum dari penyelenggaraan SPAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;

- c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:
- a. biaya oprasional dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.
- (4) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- (6) BUMD wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

Pasal 58

- (1) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas.
- (2) Dalam hal tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas, tarif Air Minum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga

Iuran

Pasal 59

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat, pelanggan dikenai pungutan daerah dalam bentuk Iuran.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara anggota masyarakat.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, anggota Kelompok Masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 61

- (1) Pembinaan terhadap BUMD dan Kelompok Masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi:
 - a. Pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. Bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam hal BUMD tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya, Bupati dapat mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan sementara dengan menunjuk unit pengelola dalam penyelenggaraan SPAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan pengembangan SPAM dan pencemaran/pembuangan hasil pengelolaan air limbah dan sampah dilaksanakan oleh instansi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (6) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

BAB XI ZONA PELAYANAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah menetapkan zona pelayanan penyelenggaraan dan penyediaan air minum.
- (2) Zona pelayanan penyelenggaraan dan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KEWAJIBAN

Pasal 64

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi sumber air baku serta mencegah dan menanggulangi pencemaran sumber air baku.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan konservasi sumber air baku.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

- (1) Penyelenggara yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan atau pembekuan;
 - c. pencabutan izin.
- (3) Mengenai sanksi dan denda akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) BUMD yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 8 ayat (4) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) BUMD yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara penyelenggaraan SPAM.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetor langsung ke kas Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;

- f. menangkap dan menahan dengan berkoordinasi dan dalam pengawasan penyidik kepolisian dan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. Membuat dan menandatangani berita acara;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
- k. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana
- l. melakukan tindakan lain untuk kepentingan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan air minum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Perjanjian penyelenggaraan dan perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian penyelenggaraan atau perizinan tersebut.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN
2019 NOMOR..10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10/920/TB/2019

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,

ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA / IV A
NIP. 19780117 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali.

Sehubungan dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka sebagai konsekuensinya adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk itu, perlu dibentuk pengaturan yang baru mengenai Sistem Penyediaan Air Minum yang materi muatannya menyesuaikan dengan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa “sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah”. Kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan pembiayaan badan usaha swasta dilakukan jika dana yang bersumber dari APBN/APBD, BUMD, Dana Masyarakat atau dana lain, tidak mencukupi. Pembiayaan oleh badan usaha swasta ini pun hanya terbatas pada (1) investasi Pengembangan SPAM

dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi; (2) investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMD yang bersangkutan; dan/atau (3) investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Terkait dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Sistem Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha swasta. Oleh karena itu, agar dalam Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMD sebagai penyelenggara SPAM.

Penyelenggaraan SPAM sendiri harus dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi, dan akuntabilitas. Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Guna memenuhi dan menjamin hak masyarakat atas air, maka dibutuhkan sebuah perumusan kebijakan di daerah khususnya Kabupaten Tulang Bawang. Perumusan tersebut dalam bentuk produk perundang-undangan berupa peraturan daerah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum di Kabupaten Tulang Bawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Asas kepastian hukum bahwa pengembangan SPAM diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumberdaya secara berkelanjutan

Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin)

Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Asas keberlanjutan mengandung pengertian bahwa sarana terbangun dan perubahan perilaku yang ada di dalam penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk memberikan manfaat secara menerus.

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya, tidak dipengaruhi pihak manapun sehingga bisa menjalankan amanat pelayanan.

Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Sistem pemompaan" adalah mencakup seperangkat/beberapa peralatan pompa dan kelengkapannya yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas mekanisme dalam pengambilan air baku.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat 4

Yang dimaksud dengan "memperhatikan keperluan konservasi" adalah bahwa jumlah penggunaan air tanah untuk air baku dibatasi yaitu penggunaan air tanah yang tidak melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (*natural recharge*).

Yang dimaksud dengan “memperhatikan pencegahan kerusakan lingkungan” adalah bahwa dalam hal keadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air baku melebihi kemampuan *natural recharge*, maka harus dilakukan pengisian air tanah dengan air bersih (*refill*) sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu antara lain: intrusi air laut ke dalam air tanah dan turunnya permukaan tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Proses fisik”, yaitu suatu tingkat pengolahan yang bertujuan untuk mengurangi/ menghilangkan kotoran-kotoran yang kasar, penyisihan Lumpur dan pasir, serta mengurangi kadar zat organik yang ada di dalam air yang akan diolah.

“Proses kimia”, yaitu suatu tingkat pengolahan dengan menggunakan zat-zat kimia untuk membantu proses pengolahan selanjutnya. Misalnya dengan pembubuhan kapur dalam proses pelunakan dan sebagainya.

“Proses Biologi”, yaitu suatu tingkat pengolahan untuk membunuh/memusnahkan bakteri-bakteri yang terkandung di dalam air minum, yakni dengan cara membubuhkan kaporit atau zat disinfektan lainnya.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara gravitasi” adalah dilakukan tanpa peralatan pompa dengan memanfaatkan gaya gravitasi.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “titik pengambilan air” adalah lokasi pengambilan Air Minum yang disediakan untuk pelanggan atau masyarakat untuk kepentingan umum dan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ditera” adalah dilakukan pengujian atau kalibrasi ulang alat ukur meter air atas keakuratan dalam menghitung air yang didistribusikan kepada pelanggan. Setelah alat meter air terbukti teruji dengan hasil yang baik, kemudian meter air disematkan panel atau segel yang berisi informasi kode kabupaten tempat tera ulang, petugas dan tahun tera.

Tujuan dilakukan tera ulang adalah mendapatkan keakuratan meter air sehingga mencegah kehilangan air yang tidak terhitung oleh meter air.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pengembangan” adalah kebutuhan pengembangan SPAM yang terdapat dalam rencana induk SPAM.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kapasitas terpasang” adalah kapasitas Air Minum yang dihasilkan oleh unit produksi.

Yang dimaksud dengan “sudah dimanfaatkan secara optimal” adalah pemanfaatan kapasitas terpasang sudah mencapai 80% (delapan puluh persen).

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unit kerja” adalah unit yang ditugaskan untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan SPAM pada BUMD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manajemen sumber daya manusia” adalah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: penerimaan, pelatihan, penempatan, promosi dan mutasi, dan pemberhentian pegawai.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata kelola kelembagaan yang baik” adalah mengikuti prinsip tata laksana pemerintahan yang baik untuk Kelompok Masyarakat atau mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi BUMD, dan Badan Usaha untuk pengembangan kelembagaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyusunan rencana induk” adalah penyusunan rencana induk SPAM, rencana induk SPAL, dan rencana induk pengelolaan sampah.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air limbah domestik” adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Air limbah nondomestik” adalah air limbah yang berasal dari industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau yang bukan berasal dari air limbah domestik

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona penyangga adalah zona Penahan (*buffer zone*) yang berfungsi untuk mengurangi akibat dari gangguan bau, kebisingan, estetika, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kondisi Hidrogeologi daerah adalah gerakan air tanah dalam suatu daerah secara hidrolis

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Zona penyangga (Buffer Zone) adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan area inti dan teridentifikasi, untuk melindungi area inti dari dampak negatif kegiatan manusia. Dimana hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang dapat dilakukan.

Huruf b

Metode Lahan urug terkendali merupakan perbaikan atau peningkatan dengan kegiatan penutupan sampah secara berkala 5-7 hari, sesuai dengan siklus hidup lalat

Huruf c

Metode Lahan urug sanitasi merupakan Cara penyingkiran limbah ke dalam tanah dengan pengurugan/penimbunan dengan maksud perbaikan atau peningkatan dengan kegiatan penutupan sampah secara Harian yang memperhatikan aspek sanitasi lingkungan.

Ayat (3)

Leachate yang dimaksud adalah cairan hasil proses dekomposisi sampah yang bercampur dengan air hujan

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pencatatan laporan" adalah pendataan oleh Pemerintah Daerah kabupaten mengenai hasil laporan yang disusun oleh Kelompok Masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri, termasuk profil Kelompok Masyarakat tersebut. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar informasi bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan dan dukungan pembiayaan.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan “kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM” adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar dalam Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa/kahar" atau *force majeure* adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, misalnya: banjir yang mengakibatkan terjadinya kebocoran pipa atau terendamnya unit produksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM" adalah termasuk perlindungan atas aset sarana dan prasarana SPAM

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan" adalah informasi tentang pengelompokan dan penggolongan besaran tarif yang dikenakan kepada pelanggan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "subsidi" adalah alokasi anggaran yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "memberikan dukungan yang diperlukan" adalah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan dukungan kepada BUMD, antara lain: jaminan terhadap bersaran tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “tarif progresif” adalah tarif yang terdapat dalam struktur tarif dan dikenakan bila pemakaian Air Minum melebihi batas Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari yang ditetapkan penyelenggara SPAM.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 10